BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah dan Wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

   Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.

   Dalam kasus yang terjadi di BMT Istiqomah pada akad Murabahah, maka pihak BMT menggunakan akad wakalah agar nasabah dapat membeli barang sebagai mewakili BMT untuk membeli barang secara tunai. Jika nasabah berakad murabahah dengan BMT untuk membeli sesuatu, seharusnya yang membeli secara tunai adalah pihak BMT, namun agar pembelian barang benar-benar sesuai dengan keinginan nasabah, maka BMT memberikan hak kepada nasabah untuk menjadi wakil BMT membeli barang secara tunai. Setelah barang dibeli secara tunai, selanjutnya nasabah menyerahkan barang tersebut kepada pihak BMT, lalu dilanjutkan dengan menyelesaikan akad Murabahah. Meskipun dalam melakukan akadnya tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai multi akad tersebut, akan tetapi segala prosedur berupa syarat-syarat tetap dilakukan secara syariah.

2. Tinjauan fatwa DSN mengenai pembiayaan murabahah dan wakalah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT Istiqomah pembayarannya dilakukan di akhir dan memiliki jatuh tempo yang ditetapkan oleh pihak BMT, BMT Istiqomah tidak menggunakan uang muka dalam pembayarannya kecuali untuk pembelian kendaraan. Sedangkan dalam teori fatwa DSN dibolehkan meminta uang muka dalam pembiayaan murabahah saat menandatangani kesepakatan awal. Uang muka tersebut digunakan apabila nasabah menolak membeli barang yang sudah dibeli oleh pihak bank. Hal ini berbeda dengan di BMT Istiqomah yang lebih memberi kebebasan nasabahnya untuk membeli kebutuhan usahanya sesuai keinginan. Jadi sangat kecil kemungkinan nasabah untuk menolak atau membatalkan barang yang sudah dibeli. Nasabah hanya perlu melalui proses permohonan atau pengajuan pembiayaan murabahah. Selain beberapa faktor tersebut, tidak dilakukannya pembiayaan murabahah menurut fatwa DSN juga disebabkan dari nasabah yang rata-rata berasal dari kalangan bawah, yang belum bisa diajak untuk menganut peraturan fatwa DSN secara keseluruhan. Nasabah akan kebingungan jika menerapkan hukum seperti fatwa DSN. Mereka menganggap itu terlalu rumit dan kebanyakan nasabah tidak paham apa itu fatwa DSN. Tetapi meski begitu pihak BMT Istiqomah berusaha untuk tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan syariah yang ada.

B. Saran-Saran

Murabahah adalah salah satu skim pembiayaan yang dilandaskan atas dasar ijtihadiyah. Hal ini berarti bahwa perbedaan dalam pemaknaan sangat mungkin untuk terjadi. Ulama' maupun ahli perbankan Islam memiliki perbedaan pendapat tentang murabahah. Maka ada beberapa hal yang sekiranya untuk diperhatikan dalam skim pembiayaan murabahah, yaitu:

1. Hendaknya BMT Istiqomah Karangrejo tetap menjaga eksistensi hukum Islam dalam setiap aktivitas usahanya terutama dalam penggunaan sistem murabahah yang dilakukan dengan nasabah yang bertujuan sebagai suri tauladan bagi perusahaan muslim yang lain dengan memperhatikan rukun dan syarat dalam setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Karangrejo yang berdasarkan syari'at Islam.
2. Hendaknya pihak BMT Istiqomah Karangrejo selalu melaksanakan ketentuan yang ada dalam sistem murabahah dalam sistem pembiayaan yang lainnya dan tetap berpedoman dengan hukum Islam.
3. Sedapat mungkin lembaga keuangan lainnya yang melandaskan sistem kerjanya kepada aturan hukum Islam, melaksanakan apa yang ada dalam ketentuan syariah Islam khususnya fatwa DSN. Sehingga praktek-praktek yang menjerumus pada pengambilan riba dapat dihindarkan. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam dapat melaksanakan ketentuan syariah dengan sebenar-benarnya tanpa rasa ragu atau bimbang.